



PUTUSAN

Nomor 84/Pdt.G/2024/MS.Mbo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH MEULABOH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Pemohon, tempat tanggal lahir, xxxx, Umur 76 Tahun, Nik xxx, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, Pendidikan SLTP/Sederajat, tempat tinggal di Jl. xxx LK. I Desa xxx, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat;
Selanjutnya sebagai **Pemohon**;

Melawan

xxxx, tempat tanggal lahir, xxx, Umur 46 Tahun, Nik xxx, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTA/Sederajat, No Handphone xxx tempat tinggal di Jl. Garuda LK. I Desa xxx, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat;
Selanjutnya sebagai **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta memeriksa bukti-bukti di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dengan register perkara Nomor 84/Pdt.G/2024/MS.Mbo tanggal 23 April 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah sah secara hukum islam dengan Alm. M. Isa Bin Badai pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 1975 di Gampong

Hal. 1 dari 7 Hal. Putusan No.84/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perembeu, Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat. Bahwa pernikahan tersebut dilangsungkan oleh Alm. Nyak Ni selaku Qadhi nikah waktu itu, yang menjadi wali nikah adalah Alm. Nyak Ni ayah kandung Pemohon dengan saksi-saksi nikah: 1. Alm. Badai, 2. Abdul Fatah, dengan mahar 5 Mayam tunai ;

2. Bahwa antara Pemohon dengan Alm. M. Isa bin Badai tidak ada hubungan Mahram;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Alm. M. Isa bin Badai tidak ada hubungan mahram dan pada waktu akad nikah dan kedua belah pihak tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain;
4. Bahwa saat pernikahan tersebut Pemohon atau Ibu kandung Termohon berstatus perawan dan suami Pemohon atau Ayah kandung Termohon berstatus jejaka;
5. Bahwa sejak terjadinya akad nikah Pemohon dengan Alm. M. Isa bin Badai terus hidup bergaul sebagaimana layaknya suami istri ba'daddukhul secara rukun dan damai tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
 1. anak, Umur 46 Tahun;
 2. anak, meninggal tahun 2002
 3. anak, Umur 35 Tahun;
6. Bahwa sejak menikah Pemohon dan Alm. M. Isa bin Badai tidak pernah bercerai sampai meninggalnya Alm. M. Isa bin Badai pada tanggal 23 september 2023 di rumah karena sakit di Gampong Jeuram, Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya;
7. Bahwa Pemohon tidak mempunyai bukti-bukti tertulis tentang terjadinya pernikahan tersebut dikarenakan tidak pernah didaftarkan di KUA pada zaman tersebut sehingga pernikahan Pemohon dengan Alm. M. Isa bin Badai tidak terdaftar pada kantor KUA, isbat nikah ini diperlukan untuk pengurusan Gaji Pensiun Bayani binti Nyak Ni (Pemohon/istri) Alm. M. Isa bin Badai. Maka bersama ini Pemohon memohon Kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Meulaboh c/q Majelis Hakim yang bersidang agar berkenan memberi penetapan sebagai berikut :

Primer:

Hal. 2 dari 7 Hal. Putusan No.84/Pdt.G/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan telah meniggal dunia Alm. M. Isa bin Badai pada tanggal 23 september 2023 di rumah karena sakit di Gampong Jeuram, Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya;
3. Menetapkan Sah Pernikahan (**Alm. M. Isa bin Badai**) dengan (**Bayani binti Nyak ni**), Yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 1975 di Gampong Perembeu, Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa terhadap Permohonan isbat nikah yang dimohonkan oleh Pemohon ini, Mahkamah Syar'iyah Meulaboh telah mengumumkannya kepada masyarakat pada tanggal 23 April 2024 melalui papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, dan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan ternyata tidak ada satupun pihak yang menyatakan keberatan dengan permohonan Pemohon tersebut, oleh karena itu pemeriksaan dalam persidangan terhadap perkara ini beralasan untuk dilanjutkan;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon menghadap sendiri dipersidangan, dan Hakim telah menasehati Pemohon dan Termohon, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan Termohon, yang ternyata identitas Pemohon sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonannya;

Bahwa meskipun perkara *a quo* contentius namun oleh karena perkara *a quo* adalah perkara isbat nikah (pengesahan perkawinan), sesuai ketentuan Pasal 4 Ayat (2) huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka pelaksanaan mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Hal. 3 dari 7 Hal. Putusan No.84/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dengan terlebih dahulu dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang pada Pokoknya yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon tidak keberatan dengan permohonan Pemohon;

Bahwa pada sidang selanjutnya, Pemohon telah mengajukan Permohonan secara lisan kepada Hakim untuk mencabut perkaranya dengan register nomor 84/Pdt.G/2024/MS.Mbo, bertanggal 23 April 2024;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam berita acara sedang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap di persidangan sebagaimana maksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diumumkan di papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dalam tenggang waktu selama 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Tahun 2014, Mahkamah Agung RI, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa meskipun perkara *a quo contentius* namun oleh karena perkara *a quo* adalah perkara isbat nikah (pengesahan perkawinan), sesuai ketentuan Pasal 4 Ayat (2) huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan maka pelaksanaan mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 4 dari 7 Hal. Putusan No.84/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta Penjelasannya huruf (a) angka 22 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain penetapan tentang sahnya perkawinan (*itsbat nikah*), maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Mahkamah Syar'iyah Meulaboh untuk memeriksanya (*vide* Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Syar'iyah Meulaboh agar Menyatakan telah meniggal dunia Alm. M. Isa bin Badai pada tanggal 23 september 2023 di rumah karena sakit di Gampong Jeuram, Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya dan menetapkan Sah Pernikahan (Alm. M. Isa bin Badai) dengan (Bayani binti Nyak ni) yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 1975 di Gampong Perembeu, Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat;

Menimbang, bahwa atas surat permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon serta tidak keberatan dengan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 29 Mei 2024, Pemohon menyampaikan permohonan untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa perkara ini sudah sampai pada tahap jawab menjawab, oleh karenanya pencabutan perkara ini memerlukan persetujuan Termohon, dan atas permohonan Pemohon tersebut Termohon menyetujuinya;

Hal. 5 dari 7 Hal. Putusan No.84/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menyampaikan permohonan untuk mencabut perkaranya dan Termohon menyetujui pencabutan tersebut, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon tersebut sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut telah sesuai dengan Pasal 271-272 Rv;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 84/Pdt.G/2024/MS.Mbo dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini di putusan pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Zulqaidah 1445 *Hijriyah* oleh saya Evi Juismaidar, sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Rizki Muammar, S.H.I sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Panitera,
d.t.o

Hakim,
d.t.o

Hal. 6 dari 7 Hal. Putusan No.84/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rizki Muammar, S.H.I

Evi Juismaidar, S.H.I.

Perincian Biaya :	
Biaya Proses	Rp 50.000,00
Biaya Pemanggilan	Rp 400.000,00
PNBP	
- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Panggilan	Rp 20.000,00
- Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
<u>Biaya Materai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 520.000,00
(lima ratus dua puluh ribu rupiah)	

Hal. 7 dari 7 Hal. Putusan No.84/Pdt.G/2024/MS.Mbo